

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi kriminologi secara harafiah memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.²¹ Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifatsifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Sedangkan Wood, berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²²

Adapun pendapat lain dikemukakan oleh para ahli seperti pendapat Sutherland, bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan

²¹ Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 2.

²² Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. J. Costant juga memberikan pendapat berbeda mengenai definisi terkait kriminologi yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan.²³

Kriminologi memberikan pemahaman yang holistik mengenai kejahatan. Dengan mendasari pada metode ilmiah, pengetahuan tentang kejahatan tidak didasari pada akal sehat belaka. Sehingga, mempelajari kriminologi berarti melihat fenomena kejahatan dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Hal ini beralasan karena sering kali pemahaman mengenai kejahatan masih mengandung sejumlah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar.

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang sangat elastis, bukan karena corak multidisiplinnya saja, tetapi juga karena kejahatan dapat terwujud dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda, di masing-masing tempat dan waktu yang berlainan.

²³ Mangkepriyanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia Publisher, 2019, hlm. 97 dan 100.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bonger, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sehingga melalui definisi ini, selanjutnya Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang ciri khas dari manusia yang jahat (somatis). Dimana ilmu pengetahuan ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh orang jahat.
- b. Sosiologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang menjelaskan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal. Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- e. Penologi. ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁴

Selain itu, dalam kriminologi juga terdapat kriminologi praktis. Dikatakan kriminologi praktis karena merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan, yang terdiri dari:

- a. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

²⁴ Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Op Cit.*, hlm. 9-10.

- b. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.²⁵

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu proses pembuatan hukum dan acara pidana, etiologi kriminal, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Penjelasannya sebagai berikut.

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi: aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal*

²⁵ Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 6-7.

prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi: teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.²⁶

Kriminologi berorientasi pada: a) pelanggaran hukum meliputi telaah konsep kejahatan dan siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, b) pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan c) reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁷

Wolfgang, Savitz dan Johntson dalam *the sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁸

²⁶ Alam, A.S., *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁷ Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 69.

²⁸ Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Op Cit.*, hlm. 12.

3. Tujuan dan Manfaat Kriminologi

Kriminologi pada dasarnya hadir karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.

Bonger melukiskan bahwa “terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa.” Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada si pemeriksa. Dalam kurun waktu selanjutnya gerakan menentang sistem tersebut pun lahir. Montesqueu dalam membukakan jalan dengan bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Serta Cesare Beccaria yang merupakan tokoh paling menonjol dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan pada saat itu. Bangsawan Itali yang lahir pada 15 Maret 1738 ini bukanlah seorang ahli hukum, tetapi Cessare Beccaria adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum saatt itu. Dalam bukunya *Dei delitti e delle pene*, Cessare Beccaria telah secara gamblang menguraikan keberatan-keberantannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan

sistem penghukuman yang ada pada masa itu. Di dalam tulisannya tergambar delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana, dan proses penghukuman dijalankan.²⁹

Kriminologi hadir karena adanya sebuah alasan, berdasarkan alasan tersebut dapat ditemukannya tujuan dan manfaat dari kriminologi, Adapun tujuan kriminologi adalah:

- a. Memberikan saran dalam pembuatan rancangan undang-undang (hukum pidana).
- b. Untuk memperbaharui pandangan hukum pidana terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat dengan jalan memperhatikan catatan-catatan tertentu tentang kejahatan hukum adat.
- c. Untuk memperlihatkan bahwa kejahatan sangat mahal.
- d. Untuk menghindari rasa benci yang negatif atau rasa simpati yang tidak sehat atau tidak positif pada pelaku kejahatan.

Kriminologi memiliki cakupan yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisisosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.³¹

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:

- a. Mencegah seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibatakibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukannya.
- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibatakibat, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.
- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang

³⁰ Utari, Indah Sri, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 29.

³¹ Simatupang, Nursariani & Faisal, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 29.

harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.³²

Tujuan dari kriminologi yaitu untuk menerapkan suatu hukum yang baik dan layak terhadap pelaku kejahatan dan manfaatnya merupakan bahwa ilmu kriminologi ini dapat digunakan untuk masyarakat luas dalam menangani dan menanggulangi kejahatan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kriminologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang berfungsi untuk mencari sebab dan musabab terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang tidak pernah ada habisnya dan kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Timbulnya tindak pidana pembunuhan ini difaktorkan oleh berbagai hal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan tersebut, sehingga untuk mencegah dan/atau mengulangi kejahatan tersebut maka diperlukannya pemahaman mengenai ilmu kriminologi.

4. Teori Kriminologi

Ada beberapa teori dalam kriminologi membahas tentang penyebab kejahatan, yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

³² *Ibid*, hlm. 29-30.

a. Teori Asosiasi Differensial

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Association*. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. Versi pertama dikemukakan pada Tahun 1939, terdapat dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Association* adalah didasarkan kepada:

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.³³

Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan

³³ *Ibid.*, hlm. 157.

akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Kekuatan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek:

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/ melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.³⁴

Kelemahan mendasar dari teori ini adalah:

- 1) Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, pemasyarakatan, atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
- 2) Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- 3) Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- 4) Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.³⁵

³⁴ Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 77.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

Tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang studi sosiologi hukum, menurut Sutherland dan Cressey terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat sebagaimana dalam teorinya *Differential Association*, yang mengemukakan beberapa postulat yang dapat digunakan untuk menemukan sebab musabab kejahatan. Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (differential association), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.³⁶

b. Teori Anomi

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- 1) Manusia adalah mahluk sosial.
- 2) Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial.
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁷ Simatupang, Nursariani & Faisal, *Op Cit.*, hlm. 161.

Emile Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *nomrlessness* yang menimbulkan perilaku deviasi.³⁸ Perubahan sosial yang cepat dan mencekam mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidak pastian norma bahkan ketiadaan norma.³⁹ Perilaku menyimpang yang paling menonjol pada saat itu adalah bunuh diri.⁴⁰

c. Teori Sub Kultur

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah,

³⁸ Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 31.

³⁹ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaa: Diversi Dan Keadilan Restorative, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, hlm. 101.

⁴⁰ Anwar, Yesmil & Adang, *Op Cit.*, hlm. 93.

merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.⁴¹

d. Teori Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu:

- 1) Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- 2) Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- 3) Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- 4) Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

e. Teori Label

Salah satu tokoh dari teori label adalah Becker. Menurutnya, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁴² Weda, Made Darma, *Op Cit.*, hlm. 42.

f. Teori Konflik

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Tokoh utama teori konflik selain Karl Marx dan Marx Weber, yang ternama adalah Ralp Dahrendorf dan Lewis A. Coser. Menurut Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni:

- 1) Kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi, dan
- 2) Kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Antara kedua kelompok tersebut menurut Marx selalu terjadi konflik.⁴³

Kapitalisme merupakan akar dari konflik karena ia merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil.⁴⁴ Adanya ketidaksamaan akan menimbulkan konflik antar mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan.

B. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Sebelum membahas lebih jauh tentang pembunuhan berencana, terlebih dahulu akan diuraikan definisi, unsur-unsur dan macam-macam pembunuhan terlebih dahulu. Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴³ Anwar, Yesmil & Adang, *Op Cit.*, hlm. 123.

⁴⁴ Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achani, *Op Cit.*, hlm. 107.

mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁴⁵

Peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁴⁶ Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana, di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁷

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴⁸

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang

⁴⁵ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 194.

⁴⁶ Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

⁴⁷ Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 55.

⁴⁸ Lamintang, P.A.F., *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan. Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP di Indonesia pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan yaitu pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

a. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- 1) sengaja sebagai niat,
- 2) sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan.⁴⁹

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, bahwa pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.⁵⁰

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

⁴⁹ Farid, A. Zaina Abidin, *Op Cit.*, hlm. 18.

⁵⁰ Lamintang, P.A.F., *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁵¹

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, sebagai berikut:

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan terqualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

⁵¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 57.

- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
 “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
 “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)
 “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuatnya yang di pandangnya bisa terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan sebuah kejahatan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana bagi pelakunya. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

⁵² Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 338 KUHP tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan. Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
2. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata direncanakan lebih dulu itu undang-undang ternyata telah tidak memberikannya, hingga wajar apabila didalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata direncanakan tersebut.⁵³ Mengenai permasalahan apakah perencanaan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat.

Perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk *opzet* yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan merupakan suatu bentuk, pembunuhan yang tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu menurut hemat saya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidanannya pelaku. Van Hattum dan Langemeijer mengira bahwa perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana.⁵⁴

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk

⁵³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan Pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.

Pembunuhan biasa dengan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu karena direncanakan terlebih dahulu yang diantarai oleh tenggang waktu (jarak) antara munculnya kesengajaan dengan waktu adanya rencana untuk mewujudkan niat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan berencana itu si pembuat ada cukup waktu untuk memikirkan secara matang untuk menentukan cara, waktu dan tempat untuk mewujudkan kesengajaannya dengan hati yang tenang. Pasal-pasal dalam KUHP sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat menggolongkan jenis kejahatan yang telah terjadi, selain itu untuk dapat membedakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, disamping itu pula untuk dapat membedakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa

dalam bentuk pokok (Pasal 338).⁵⁵ Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan, ancamannya ada tiga alternatif yaitu: seumur hidup, mati dan 20 tahun penjara sementara waktu, unsur subyektif: direncanakan terlebih dahulu, berfikir tenang.

Rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
2. Unsur obyektif:
 - a. Unsur dengan sengaja.
 - b. Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dari unsur-unsur tersebut di atas, pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

⁵⁵ Chazawi, Adami, *Kejahataqn terhadap Nyawa*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2013, hlm. 81.